



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Tarempa, 17 Mei 1977, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 2171021705779003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Palembang, 26 Juni 1979, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Batam Kota, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 13 Januari 2022, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, xxxxx xxxxx,

*Halaman. 1 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/19/XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx sampai saat ini;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon selalu mengungkit pemberiannya kepada orang tua Pemohon sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ini membuat Pemohon tidak tahan tinggal bersama Termohon;

b. Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon ketika sedang bertengkar;

c. Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon disaksikan oleh abang kandung Termohon;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, karena Termohon menanyakan kejelasan statusnya kepada Pemohon, dan Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon karen Pemohon telah menikah lagi. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa selama 1 (satu) bulan Pemohon berpenghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muryadi bin M. Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 3 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171021705779003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/19/XII/2009, atas nama Pemohon dengan Termohon tanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di daerah xxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan; Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 8 tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari tujuh tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu Kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada suami (nusyuz/durhaka);

Halaman. 5 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut melalui mes media massa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya pisah rumah lebih dari 8 tahun selengkapny sebagaimana diuraikan pada posita permohonan Pemohon diatas, hingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas gugatan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, surat bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah lebih dari 7 tahun yang lalu serta tidak ada iktikad keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah lebih dari 7 tahun;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, hal mana dibuktikan dengan sudah tidak hidup bersama lagi sudah lebih dari 2 (dua) tahun, hal ini membuktikan terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali apalagi keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan ternyata Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم ٢١) :

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Halaman. 10 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, benar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup bukti dan beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka semua diktum permohonan cerai talak Pemohon oleh majelis dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat di dengar jawabannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486000,00 ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. 142/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arinal, M.H.**

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000	
2.	ATK	:	Rp	50.000	
	Perkara				
3.	Panggilan	:	Rp	360.000	
4.	PNBP	:	Rp	20.000	
	Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp	10.000	
6.	Meterai	:	Rp	10.000	
	Jumlah	:	Rp	480.000	(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)